



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

7.01.0.00.0.00.27.0000

KECAMATAN WANGON

KABUPATEN BANYUMAS

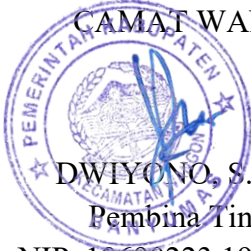
2026

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Kecamatan Wangon* Kabupaten Banyumas yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wangon, 31 Desember 2025

CAMAT WANGON

DWIYONO, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690223 199003 1 010



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS



KECAMATAN WANGON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	2,867,034,583.00	2,660,003,669.00	92.77	2,857,059,028.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,858,183,083.00	2,653,588,979.00	92.84	2,789,018,028.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,140,180,083.00	1,961,306,836.00	91.64	2,103,154,977.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,217,703,083.00	1,098,575,836.00	90.21	1,263,932,277.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	922,477,000.00	862,731,000.00	93.52	821,522,700.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	0.00	0.00	0.00	17,700,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718,003,000.00	692,282,143.00	96.41	685,863,051.00
5.1.02.01	Belanja Barang	122,932,876.00	119,139,900.00	96.91	108,965,300.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	422,282,124.00	404,086,493.00	95.69	481,399,247.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	109,157,000.00	105,936,250.00	97.04	82,164,304.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63,631,000.00	63,119,500.00	99.19	13,334,200.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,858,183,083.00	2,653,588,979.00	92.84	2,789,018,028.00
5.2	BELANJA MODAL	8,851,500.00	6,414,690.00	72.47	68,041,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,851,500.00	6,414,690.00	72.47	15,050,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,851,500.00	6,414,690.00	72.47	11,300,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	52,991,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	52,991,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	8,851,500.00	6,414,690.00	72.47	68,041,000.00

	JUMLAH BELANJA	2,867,034,583.00	2,660,003,669.00	92.77	2,857,059,028.00
	SURPLUS/DEFISIT	(2,867,034,583.00)	(2,660,003,669.00)	92.77	(2,857,059,028.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2,867,034,583.00)	(2,660,003,669.00)	92.77	(2,857,059,028.00)

Kab. Banyumas, 31 Desember 2025
KEPALA KECAMATAN WANGON



DWIYONO, SE., M.Si
NIP.196902231990031010



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS



Kecamatan Wangon
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 30 Desember 2025

(Dalam Rupiah)			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	3.876.801.085,00	3.876.683.395,00
1.1	ASET LANCAR	0,00	6.297.000,00
1.1.12	Persediaan	0,00	6.297.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	6.297.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	6.297.000,00
1.3	ASET TETAP	3.876.801.085,00	3.870.386.395,00
1.3.01	Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.487.631.936,00	1.481.217.246,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	550.746.014,00	550.746.014,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	663.682.370,00	657.267.680,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	57.458.240,00	57.458.240,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.02.10	Komputer	213.045.312,00	213.045.312,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.175.782.291,00	3.175.782.291,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.175.782.291,00	3.175.782.291,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.735.865,00	38.735.865,00
1.3.04.03	Instalasi	33.462.265,00	33.462.265,00
1.3.04.04	Jaringan	5.273.600,00	5.273.600,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.825.349.007,00)	(1.825.349.007,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.148.501.863,00)	(1.148.501.863,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(661.140.540,00)	(661.140.540,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(15.706.604,00)	(15.706.604,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.876.801.085,00	3.870.386.395,00
1.5.04	Aset Lain-lain	295.262.885,00	295.262.885,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	295.262.885,00	295.262.885,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(295.262.885,00)	(295.262.885,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(295.262.885,00)	(295.262.885,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	3.876.801.085,00	3.876.683.395,00
2	KEWAJIBAN	0,00	4.098.564,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	4.098.564,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	4.098.564,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.098.564,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	4.098.564,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	4.098.564,00
3	EKUITAS	3.876.801.085,00	3.872.584.831,00
3.1	EKUITAS	3.876.801.085,00	3.872.584.831,00
3.1.01	Ekuitas	1.285.698.512,00	764.301.517,00
3.1.01.01	Ekuitas	3.872.584.831,00	3.656.863.314,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(2.586.886.319,00)	(2.892.561.797,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.591.102.573,00	3.108.283.314,00
3.1.03.01	RK PPKD	2.591.102.573,00	3.108.283.314,00
	JUMLAH EKUITAS	3.876.801.085,00	3.872.584.831,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.876.801.085,00	3.876.683.395,00

Banyumas, 31 Desember 2025
CAMAT WANGON
WYONO, SE.,M.Si
NIP.196902231990031010



PEMERINTAH KAB. BANYUMAS
KECAMATAN WANGON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3,872,584,831.00	3,656,863,314.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(2,781,615,732.00)	(2,892,561,797.00)
RK PPKD	2,716,512,249.00	3,108,283,314.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
LAIN-LAIN	0.00	0.00
EKUITAS AKHIR	3,807,481,348.00	3,872,584,831.00

Banyumas,31 Desember 2025



CAMAT WANGON

DWYONO, SE.,M.Si
NIP.196902231990031010



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS



Kecamatan Wangon
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	2.781.615.732,00	2.892.561.797,00	(110.946.065,00)	(3,84)
8.1	BEBAN OPERASI	2.642.898.949,00	2.792.003.553,00	(149.104.604,00)	(5,34)
8.1.01	Beban Pegawai	1.961.306.836,00	2.103.154.977,00	(141.848.141,00)	(6,74)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.098.575.836,00	1.263.932.277,00	(165.356.441,00)	(13,08)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	862.731.000,00	821.522.700,00	41.208.300,00	5,02
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	17.700.000,00	(17.700.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	681.592.113,00	688.848.576,00	(7.256.463,00)	(1,05)
8.1.02.01	Beban Barang	122.109.900,00	118.027.550,00	4.082.350,00	3,46
8.1.02.02	Beban Jasa	403.793.963,00	475.322.522,00	(71.528.559,00)	(15,05)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	92.568.750,00	82.164.304,00	10.404.446,00	12,66
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	63.119.500,00	13.334.200,00	49.785.300,00	373,37
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.642.898.949,00	2.792.003.553,00	(149.104.604,00)	(5,34)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.716.783,00	100.558.244,00	38.158.539,00	37,95
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.963.647,00	38.237.296,00	36.726.351,00	96,05
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.883.232,00	60.451.044,00	1.432.188,00	2,37
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.869.904,00	1.869.904,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.716.783,00	100.558.244,00	38.158.539,00	37,95
	JUMLAH BEBAN	2.781.615.732,00	2.892.561.797,00	(110.946.065,00)	(3,84)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.781.615.732,00)	(2.892.561.797,00)	110.946.065,00	(3,84)

Banyumas, 31 Desember 2025

CAMAT WANGON



DWYONO, SE., M.Si

NIP.196902231990031010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Wangon selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

j) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24;

k) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar.

l)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab III Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Kecamatan Wangon merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Wangon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Wangon.

b. Letak Geografis

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan.

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Cilacap.
- Sebelah barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha atau sekitar 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Lebih dari 45 persen dari wilayah Kabupaten Banyumas merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 – 100 meter dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 meter dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok Kecamatan Wangon yaitu membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi Kecamatan Wangon antara lain:

- a) perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c) koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d) koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e) koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f) koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g) koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i) pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j) penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

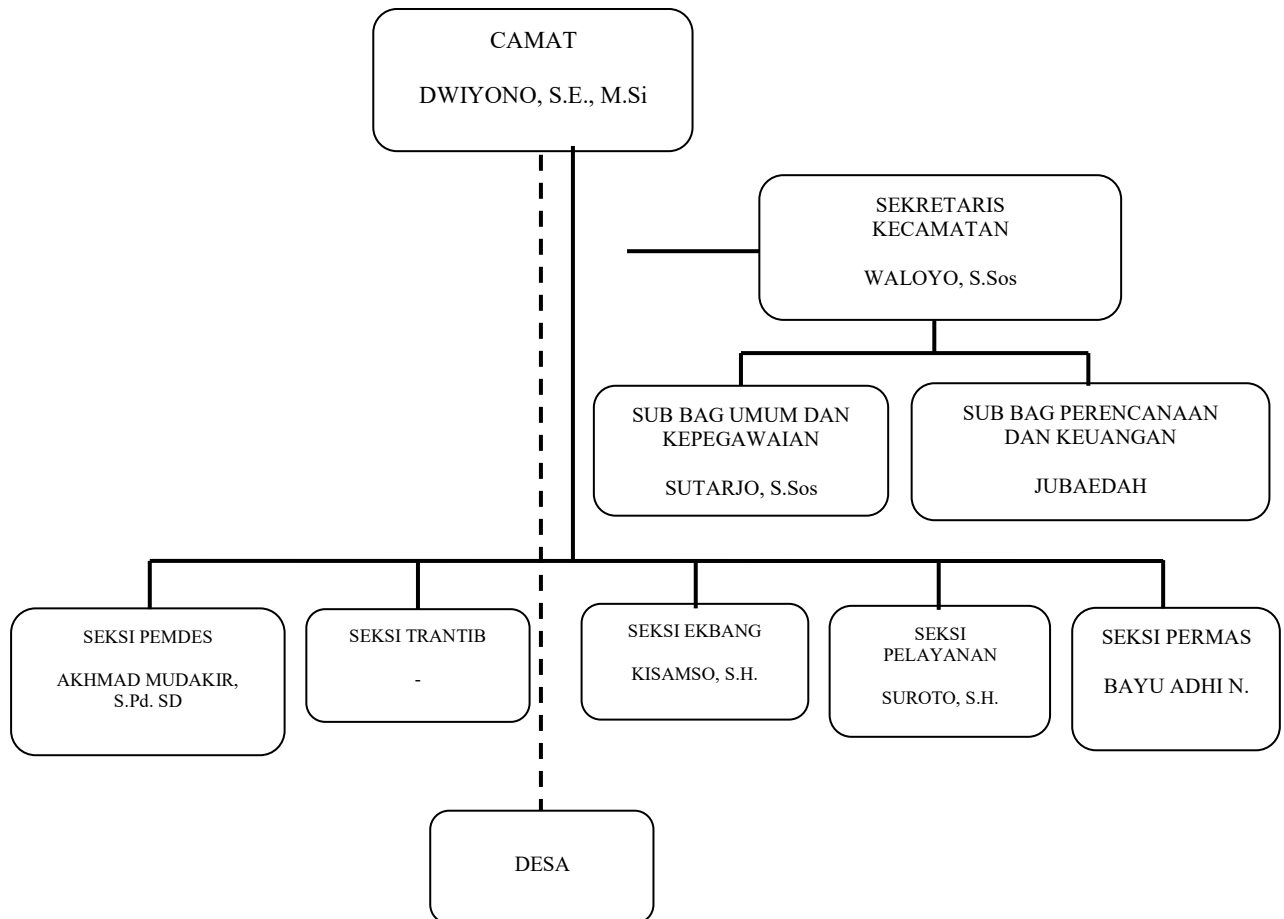
1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

e. Organisasi dan Personalia

Kecamatan Wangon merupakan organisasi eselon III pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kecamatan Wangon dipimpin oleh DWIYONO, S.E., M.Si yang mulai menjabat sebagai Camat sejak 21 September 2023 hingga saat ini.

Struktur organisasi Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di Kecamatan Wangon berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 14 orang PNS dan 9 orang PPPK serta 1 orang Outsourcing dengan rincian sebagai berikut :

No	Gol.	Jenis		PENDIDIKAN						JUMLAH
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II	-	5	-	-	4	1	-	-	5
3	III	7	-	-	-	1	-	5	1	7
4	IV	2	-	-	-	-	-	1	1	2
JUMLAH PNS		9	5	-	-	5	1	6	2	14
PPPK		6	1	-	-	3	3	1	-	7
OTC		1	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH PPPK dan OTC		7	1	-	-	3	3	2	-	8
JML TOTAL		16	6	-	-	8	4	8	2	22

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2025 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2025 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Kecamatan Wangon mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Kecamatan Wangon tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor

31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Kecamatan Wangon dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 60) tanggal 25 Oktober 2021
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61) tanggal 25 Oktober 2021.

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kecamatan Wangon terdiri atas 5 (lima) Program yang meliputi 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Wangon TA 2021 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Wangon TA 2025

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,140,180,083.00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19,860,000.00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,092,000.00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,800,976.00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,726,500.00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,450,000.00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,614,000.00
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,131,000.00
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	788,500.00
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	7,351,500.00
	2. Pengadaan Mebel	1,500,000.00
5. Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,890,000.00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282,182,124.00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000.00

**2. PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK**

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerinatahan yang Terkait dengan Non Perizinan	1,815,000.00
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kew enangan Lain yang Dilimpahkan	450,000.00
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	900,000.00
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	900,000.00
4. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	675,000.00
	2. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	900,000.00
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3,975,000.00
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyaw arah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	4,770,000.00
	3. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,087,000.00
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5,141,000.00

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	675,000.00	
		2. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	900,000.00	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,975,000.00	
		2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	4,770,000.00	
		3. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,087,000.00	
	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5,141,000.00	
		2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4,525,000.00	
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63,150,000.00
		2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	450,000.00	
	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desaa	5,210,000.00
		2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,590,000.00	
Jumlah			2,439,730,641.00	

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

	Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/ Sisa Pengeluaran
1. Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
2. Belanja	2,867,034,583	2,660,003,669	- 207,030,914
Belanja Operasi	2,858,183,083	2,653,588,979	- 204,594,104
Belanja Pegawai	2,140,180,083	1,961,306,836	- 178,873,247
Belanja Barang dan Jasa	718,003,000	629,282,143	- 88,720,857
Belanja Modal	8,851,500	6,414,690	- 2,436,810
BM Peralatan dan Mesin	8,851,500	6,414,690	- 2,436,810
BM Gedung dan Bangunan	-	-	-
Surplus/(Defisit)	- 2,867,034,583	- 2,660,003,669	207,030,914
SILPA	- 2,867,034,583	- 2,660,003,669	207,030,914

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp0,00
2. Realisasi Belanja TA 2025 sebesar 2.660.003.669,00 lebih rendah Rp 207.030.914,00 atau minus 7,22 persen dibandingkan target sebesar Rp 2.867.034.583,00
3. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp0,00 dan Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 2.660.003.669,00 sehingga terdapat surplus anggaran dan SILPA sebesar Rp 207.030.914,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Kecamatan Wangon adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
-----	---------------	--

		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain

meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakan barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak

menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar

barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum

Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."*

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Kecamatan Wangon TA 2025 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dari pos Lain-lain PAD yang Sah berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 0,00 dan pengembalian atas Hasil Temuan Inspektorat sebesar Rp 0 ,00.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
2. Lain-lain PAD yang sah		-		-

B. Belanja-LRA

Belanja pada tahun 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi 2024 adalah sebagai berikut:

Belanja-LRA	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	2,858,183,083	2,653,588,979	92.84%	2,789,018,028
Belanja Modal	8,851,500	6,414,690	72.47%	68,041,000
	2,867,034,583	2,660,003,669	92.78%	2,857,059,028

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.858.183.083,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.660.588.979,00. Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 1.961.306.836,00 dan belanja Modal sebesar Rp 8.851.800,00

Belanja Operasi:	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2,140,180,083	1,961,306,836	91.64%	2,103,154,977
Belanja Barang dan Jasa	718,003,000	692,282,143	96.42%	685,863,051
	2,858,183,083	2,653,588,979	92.84%	2,789,018,028

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp 2.103.154.977,00 yang berarti mencapai 97,09 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar 2.166.228.950,00. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 244.084.028,00 atau 12 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:		Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,301,884,840	1,263,932,277	97.08%	(37,952,563.00)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	845,443,750	821,522,700	97.17%	(23,921,050.00)
3	berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18,900,000	17,700,000	93.65%	(1,200,000.00)
		2,166,228,590	2,103,154,977	97.09%	(63,073,613.00)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 706.971.375,00 dan terealisasi sebesar Rp 685.863.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa:		Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1.	Belanja Barang	113,925,810	108,965,300	95.6%	(4,960,510.00)
2.	Belanja Jasa	493,122,465	481,399,247	97.6%	(11,723,218.00)
3.	Belanja Pemeliharaan	82,780,000	82,164,304	99.3%	(615,696.00)
4.	Belanja Perjalanan Dinas	17,143,100	13,334,200	77.8%	(3,808,900.00)
		706,971,375	685,863,051	97.0% -	21,108,324

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 8.851.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.414.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal:		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8,851,500	6,414,690	72.47	(2,436,810.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	0.00	-
		8,851,500	6,414,690	72.47	(2,436,810.00)

Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kecamatan Wangon tidak mempunyai Bendahara Penerimaan karena sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Aplikasi SIMBG.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

e. Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,0

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan alat tulis kantor	Rp	1.576.000,00
Kertas Dan Cover	Rp	945.00,00
Persediaan Barang Cetak	Rp	405.000,00
Persediaan Benda Pos dan Materai	Rp	0,00
Bahan Komputer	Rp	0,00
Persediaan alat listrik	Rp	70.000,00
Bahan pembersih	Rp	331.000,00
Jumlah Persediaan	Rp	3.327.000,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

2. Aset Tetap dan Asset Lainnya

a.Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.082.700.567,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025 ditambah mutasi pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des. 2024	Mutasi 2025	31 Des. 2025
Tanah	1,000,000,000		1,000,000,000
Bangunan dan Gedung	3,160,782,291	(15,000,000)	3,175,782,281
Peralatan dan Mesin	1,481,217,246	91,702,190	1,572,919,436
Jalan Jaringan dan irigasi	38,735,865	-	38,735,865
Aset Lain-lain	295,262,885	-	295,262,885
Jumlah	5,975,998,287	76,702,190	6,082,700,467

Mutasi Tahun 2025 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset. Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari penambahan belanja modal dan penambahan karena mutasi dari SKPD lain, Pengurangan nilai aset terdiri atas penghapusan aset dan mutasi ke SKPD lain.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 terdiri atas:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp1.238.876.930,00);
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 708.023.772,00);
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp17.576.508,00); dan
- d. Akumulasi Penyusutan Aset lainnya sebesar (Rp 295.262.885,00).

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun 2025.

3. Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp 295.262.885,00

5.1.4 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,00
Pajak Restoran	Rp	0,00
Jumlah Saldo Awal	Rp	0,00

Potongan:

Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,00
Pajak Restoran	Rp	0,00
Jumlah Potongan	Rp	0,00

Penyetoran:

Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,00
Pajak Restoran	Rp	0,00
Jumlah Potongan	Rp	0,00
Potongan Belum Disetor:		
Pajak Penghasilan	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,00
Jumlah Belum Disetor	Rp	0,00

b. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
SKPD tidak menerima pembayaran di muka atas pendapatan setelah TA 2025

c. Utang Beban

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air, Rp 215.310,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik, Rp 3.047.958,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Rp 501.300,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp 41.466,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2025.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2024	Rp 3.872.584.831,00
Ekuitas dari Transaksi Timbal Balik	Rp 2.716.512.249,00
Surplus/Defisit-LO	(Rp 2.781.615.732,00)
Koreksi Ekuitas	Rp 0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 3.807.481.348,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.5 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengembalian -LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu - LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Temuan Pemeriksaan - LO	0.00	0.00	0.00

5.1.6 **Beban**

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp2.251.740.828,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp – 376.237.836,00

1. **Beban Operasi**

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp	1.961.306.836,00
Beban Barang dan Jasa	Rp	681.592.113,00
Beban Hibah	Rp	0,00
Jumlah Beban Operasional	Rp	2.642.898.949,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

No	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Pegawai	1.961.306.836,00	2.103.154.977,00	(141.848.141,00)
2	Beban Barang dan Jasa	681.592.113,00	688.848.576,00	(7.256.463,00)
	Jumlah	2.642.898.949,00	2.792.003.553,00	(149.104.604,00)

2. **Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Operasi terdiri atas beban penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	74.963.647,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	61.883.232,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	1.869.904,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	138.716.783,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan an (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.963.647,00	38.237.296,00	36.726.351,00

2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.883.232,00	60.451.044,00	1.432.188,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.869.904,00	1.869.904,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	138.716.783,00	100.588.244,00	38.158.539,00

3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp	0
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp	0
Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	0

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Kecamatan Wangon dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentag Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

b. Tugas

SKPD Kecamatan Wangon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

c. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Wangon terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wangon, 31 Desember 2025

CAMAT WANGON

KABUPATEN BANYUMAS



DWI YONO, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I IV b

NIP. 19690223 199003 1 010